



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Wajo, 30 Juli 1995, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Bulukumba, 08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengangkut Minyak, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 290/32/XI/2012, tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dirumah kediaman bersama di Jalan K.H. Muh. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. xxxxx, lahir di Sinjai, 04 September 2013, pendidikan SD;
- 3.2. xxxxx, lahir di Sinjai, 14 Januari 2016, pendidikan SD;
- 3.3. xxxxx, lahir di Sinjai, 24 Juni 2018, pendidikan TK;
- 3.4. xxxxx (Almarhumah);
- 3.5. xxxxx, lahir di Sinjai 17 Agustus 2019;

Anak pertama, kedua, ketiga dan kelima dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak keempat telah meninggal dunia;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering cemburu buta bahkan terhadap ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat seringkali melakukan kekejaman atau penganiayaan seperti memukul dan menendang Penggugat bahkan pada saat Penggugat sedang hamil besar, Tergugat bahkan pernah mengancam Penggugat dengan cara menyekap anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam mobil sehingga membahayakan fisik dan mental Penggugat beserta anaknya;

5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat, sehingga sejak tanggal 19 Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) hari lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Muh. Latta bin Tuo** terhadap Penggugat, **Yuliana Musdalifa, S.AP. binti Muslimin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kaharuddin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2024, telah berhasil mencapai kesepakatan, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa pada hari sidang tanggal 6 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa hasil mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangga. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun mawaddah dan warahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kaharuddin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj. dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp310.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)